

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA NO 1
TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN NARKOBA
DIKALANGAN PELAJAR DI KOTA MEDAN OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



OLEH :

HERTATI SIMANIHURUK

NIM : 188520167

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA NO 1
TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN NARKOBA
DIKALANGAN PELAJAR DI KOTA MEDAN OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

HERTATI SIMANIHURUK

188520167

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1
Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan
Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Hertati Simanihuruk

NPM : 188520167


Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si



Beby Masitho Batubara, S.Sos M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus Rabu, 07 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hertati Simanihuruk
NPM : 188520167
Tempat Tanggal Lahir : Parbaba, 31 Juli 2000
Alamat : Jln. Durung No. 225 Pancing, Medan Tembung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara” adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, Oktober 2022



Hertati
Hertati Simanihuruk

188520167

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hertati Simanihuruk
NPM : 188520167
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022



Hertati

Hertati Simanihuruk
188520167

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini terus meningkat dan ini membutuhkan perhatian yang serius. Maka dari itu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu kegiatan pencegahan narkoba di kalangan pelajar dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba. Sehingga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi peraturan daerah Sumatera Utara No1 tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan dan kendala yang dihadapi oleh BNNP SUMUT dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang meliputi empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan belum terlaksana dengan baik karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP SUMUT di sekolah dimana pelajar sudah memiliki kesadaran akan bahaya narkoba akan tetapi dimasyarakat kurang urgensi dalam mendukung kebijakan tersebut. Namun ada beberapa faktor penghambat yang ditemui yaitu kurang adanya dukungan dari masyarakat, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, anggaran yang terbatas dan kurangnya pelatihan atau pendidikan kepada sumber daya manusia di BNNP SUMUT.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Narkoba, Pelajar.

ABSTRACT

The problem of drug abuse in Indonesia in the last two years has continued to increase and this requires serious attention. Therefore, the National Narcotics Agency cooperates with the government in tackling drug problems in Indonesia. One of the efforts made by the National Narcotics Agency of North Sumatra Province is drug prevention activities among students by conducting outreach activities or counseling about the dangers of drugs. So that it raises awareness and understanding of the dangers of drugs among students in the city of Medan. The purpose of this study is to see how the implementation of the North Sumatra regional regulation No. 1 of 2019 in drug prevention among students in the city of Medan and the obstacles faced by the BNNP SUMUT in implementing the policy. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection used by researchers are interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of policy implementation from George Edward III which includes four indicators, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that drug prevention policies among students in the city of Medan have not been implemented properly because of the socialization activities carried out by the BNNP SUMUT in schools where students already have awareness of the dangers of drugs but in the community there is less urgency in supporting the policy. However, there are several inhibiting factors encountered, namely the lack of support from the community, facilities and facilities that are not supportive, limited budget and lack of training or education for human resources at BNNP SUMUT.

Keywords: Implementation, Regulation, Drugs, Students.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Hertati Simanihuruk
Tempat, Tanggal Lahir : Parbaba, 31 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Durung No. 225
Status : Belum Menikah
Email : hertatimanihuruk@gmail.com
No. Handphone : 081373278102

Latar Belakang Pendidikan

2006 – 2012 : SD Negeri 11 Huta Bolon, Parbaba
2012 – 2015 : SMP Negeri 3 Pangururan
2015 – 2018 : SMA Negeri 2 Pangururan
2018 – 2022 : S1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Medan Area sebagai Departemen Doa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.”**

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materill. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebajikan yang berlipat ganda.

Sehubungan dengan skripsi yang penulis laksanakan di Lingkup Kota Medan dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapatkan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdam, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si selaku Dosen Pembimbing I selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing II selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Bapak M.Imanuddin Kandias Saraan, S.Sos, M.AP, selaku Sekretaris penulis yang memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu staff pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya Program Studi Administrasi publik Bang Sutrisno dan Bang Riki.
9. Kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Bapak Julius Hutapea, A.Md, dan khususnya pegawai Bidang Pencegahan yang telah memberikan arahan dan juga ijin dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua saya yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayah Saut Simanihuruk dan Ibu Merlina Sinurat (Op. Neysha) yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan

materi kepada anaknya (Penulis) sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Buat Keluarga Intana Family (Abang Rianto Simanihuruk, S.Pd, Gr., Kakak Bintang Sinambela, S.Pd, Gr., Abang Darto Simanihuruk, M.Pd., Kakak Evi Deristina Sinaga, M.Pd., Kakak Ellis Simanihuruk, A.Md., Abang Hottua Simanihuruk, S.H., dan Adik Riniati Simanihuruk) yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
12. Kepada *MyFav One Ricco* Sitorus yang selalu memberi doa, semangat dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Sahabatku Termanis “Group Muanjahhh” (Regia dan Nika) yang memberikan semangat, doa dan selalu setia menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang akhirnya sama-sama S.AP.
14. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, khususnya kelas Administrasi Publik D yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka di kampus yang sama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi.
15. Kepada PKK dan KTB ku “Galilea Small Group” (Kak Minar, Yanti, Nova, Regia) yang selalu setia mendengarkan pergumulan penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
16. Kepada PKK dan KTB ku “Maranatha Small Group” (Bg Andriano, Bg Tudoku, Bg Leo, Bg Ricco dan Adinda Regia) yang selalu setia mendengarkan pergumulan penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.

17. Keluarga UKMK UMA yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.

18. Kepada mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang memberikan semangat dan dukungan.

19. Seluruh informan yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu yang telah memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca terhusus untuk Program Studi Administrasi Publik.

Medan, Oktober 2022
Penulis

Hertati Simanihuruk
NPM : 188520167

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.2 Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang.....	15
2.1.3 Penyalahgunaan Narkoba.....	18
2.1.4 Program Pencegahan Narkoba	22
2.1.5 Pelajar.....	25
2.1.6 Penelitian Terdahulu	28
2.1.7 Kerangka Berpikir.....	34

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data	41
3.4.1 Data Primer	41
3.4.2 Data Sekunder	42
3.5 Subjek Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6.1 Observasi.....	43
3.6.2 Wawancara.....	44
3.6.3 Dokumentasi	45
3.7 Analisis Data.....	46
3.7.1 Reduksi Data	46
3.7.2 Penyajian Data	47
3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4.1 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	49
4.1.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	49
4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	52
4.1.3 Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	53
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	57
4.2 Sekilas Tentang Pencegahan Narkoba Di kalangan Pelajar Dengan Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	58

4.2.1	Rencana Aksi P4GN di Kota Medan	61
4.3	Kebijakan Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar di Kota Medan Oleh BNNP SUMUT	62
4.4	Implementasi Kebijakan Perda Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	63
4.4.1	Komunikasi	64
4.4.1.1	Transmisi	64
4.4.1.2	Kejelasan	65
4.4.1.3	Konsistensi	70
4.4.2	Sumber Daya	70
4.4.2.1	Sumber Daya Manusia	70
4.4.2.2	Sumber Daya Anggaran	75
4.4.2.3	Kewenangan	76
4.4.3	Disposisi	78
4.4.3.1	Pengangkatan Birokrasi	78
4.4.3.2	Insentif	79
4.4.4	Struktur Birokrasi	79
4.4.4.1	SOP (Standard Operating Procedure)	80
4.4.4.2	Fragmentasi	81
4.5	Faktor Penghambat	82
4.5.1	Kurang Adanya Dukungan atau Kesadaran Masyarakat Terhadap Urgensi Kebijakan P4GN	82
4.5.2	Kurang Adanya Sarana dan Fasilitas Pendukung	83
4.5.3	Anggaran yang Terbatas	84
4.5.3.1	Kurangnya Pelatihan atau Pendidikan Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia	84

BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepatnya. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbagai bangsa dan bernegara. Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa, kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini membuat menyeruaknya peradaban kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban tersebut. Hal ini telah menjadi keprihatinan berbagai kalangan dan bangsa di muka bumi ini (Kadarmanta, 2010: 3).

Generasi Z yang sedang banyak mengisi ruang-ruang sosial memegang peranan penting era evolusi 4.0. Generasi ini lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Pergeseran perilaku turut berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Mereka bisa menjadi aktor perubahan dengan berbagai ide cemerlang, inovatif dan solutif. Masalah yang ada adalah dari beberapa di antara mereka belum menyadari dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga diperlukan sebuah pemikiran dan upaya yang mapan dan dapat membantu mereka menunjukkan pada dunia bahwa mereka mampu memajukan negara dengan kemampuan mereka sendiri maupun bersamaan dengan sekitarnya.

Tantangan besar generasi ini adalah munculnya masalah pengendalian diri terhadap godaan atau tekanan sosial seperti narkoba. Stigma negatif generasi ini banyak dianggap sebagai generasi yang asosiatif, permisif, ego tinggi, menjunjung tinggi kebebasan, hedonis dan apabila tidak mampu dikelola maka akan semakin mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

NO	TAHUN	PERNAH PAKAI	SETAHUN PAKAI	KENAIKAN
1	2019	4.534.744	4.827.616	1,80 %
2	2021	3.419.188	3.662.646	1,95 %

Sumber : Survei Nasional BNN Tahun 2021

Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Tahun 2021

No.	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1.	Sumatera Utara	6.023	54	6.077	I
2.	Jawa Timur	5.884	47	5.931	II
3.	DKI Jakarta	3.490	21	3.511	III
4.	Jawa Barat	2.529	41	2.570	IV
5.	Sumatera Selatan	2.012	31	2.043	V
6.	Sulawesi Selatan	1.908	15	1.923	VI
7.	Jawa Tengah	1.831	18	1.849	VII
8.	Lampung	1.699	10	1.709	VIII
9.	Riau	1.600	22	1.622	IX
10.	Kalimantan Selatan	1.508	41	1.549	X
11.	Kalimantan Timur	1.315	31	1.346	IX
12.	Aceh	1.200	31	1.231	XII
13.	Sumatera Barat	1.045	26	1.071	XIII
14.	Kalimantan Barat	874	5	879	XIV
15.	Jambi	690	43	733	XV
16.	Bali	681	32	713	XVI
17.	Banten	692	9	701	XVII
18.	Kalimantan Tengah	642	15	657	XVIII
19.	DI Yogyakarta	554	29	583	XIX
20.	Sulawesi Tengah	546	35	581	XX
21.	Nusa Tenggara Barat	559	6	565	XXI
22.	Sulawesi Tenggara	401	17	418	XXII
23.	Bangka Belitung	362	10	372	XXIII
24.	Bengkulu	353	18	371	XXIV
25.	Kepulauan Riau	329	22	351	XXV
26.	Kalimantan Utara	290	12	302	XXVI
27.	Papua	259	20	279	XXVII
28.	Sulawesi Barat	208	16	224	XXVIII
29.	Sulawesi Utara	212	7	219	XXIX
30.	Maluku	165	12	177	XXX
31.	Pusat	110	46	156	XXXI
32.	Gorontalo	130	7	137	XXXII
33.	Maluku Utara	119	7	126	XXXIII
34.	Papua Barat	80	6	86	XXXIV
35.	Nusa Tenggara Timur	20	2	22	XXXV
Jumlah		40.320	764	41.084	

Sumber : Polri dan BNN, Maret 2021

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2019 1,80 % menjadi 1,95% di tahun 2021. Wilayah yang paling banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Sumatera Utara sendiri dengan banyak kasus 6.077.

Sebagai sosok yang mengemban peranan penting dalam pembangunan menyambut Indonesia Emas maka diperlukan upaya yang komprehensif guna menekan laju angka penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan ketahanan pada diri anak dan remaja. Lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk karakter serta pola pikir anak dan remaja. Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat “*transfer of knowledge*” (Fraenkel, 1997 : 1-2), sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah adalah lembaga yang mengupayakan juga proses

pembelajaran berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Penanaman nilai (*values education*) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Dalam aspek masa depan, sekolah bukan hanya mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian.

Penanaman aspek nilai di sekolah mengacu pada arah menumbuhkan suburkan nilai-nilai yang baik dan mencegah berlakunya nilai yang buruk. Dengan penanaman yang komprehensif maka potensi perilaku beresiko anak dan remaja khususnya dalam penyalahgunaan narkoba dengan segera dapat dipetakan dan ditangani secara optimal. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penanaman nilai di sekolah tentunya tidak akan bisa berjalan hanya dengan menumpukan pada pihak sekolah. Diperlukan wadah kemitraan antara pihak sekolah, Badan Narkotika Nasional (BNN), orang tua murid, tokoh masyarakat (komunitas), pemerintah daerah setempat, dalam mengupayakan bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah yang sesuai dan berkesinambungan.

Pencegahan menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana fokus dari pencegahan adalah perkembangan anak-anak dan remaja yang sehat dan aman untuk mewujudkan bakat dan potensi mereka dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi pada komunitas dan masyarakat. Pencegahan yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap keterlibatan positif anak-anak, remaja dan orang dewasa dengan sekolah, tempat kerja dan masyarakat mereka, terutama di keluarga.

Badan Narkotika Nasional yang memiliki kebijakan dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan tersebut adalah P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang menjadi kebijakan BNN pusat maupun BNNP atau BNNK di Indonesia. BNNP SUMUT sendiri menggunakan kebijakan tersebut dalam menjalankan program kerjanya dan didukung dengan peraturan daerah Sumatera Utara No. 1 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dan pemakaian penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Medan. Korbannya pun bukan hanya kalangan orang-orang dewasa dan orang tua saja, tetapi juga sudah merambah pada kalangan remaja atau pelajar di Kota Medan. Dapat diamati dari data diatas bahwasanya sudah lebih dari ratusan orang yang telah memakai narkoba tersebut, ditambah lagi oleh para kalangan remaja yang mana menjadi sebagai penerus generasi bangsa ini dan sudah sungguh sangat memprihatinkan. BNNP SUMUT mengatakan bahwa selama tahun 2020 dan 2021 jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja sudah mengalami peningkatan.

Tabel 1.3

REKAPITULASI DATA PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG MELAKSANAKAN LAYANAN REHABILITASI BNN												
DI WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2021												
NO	SATKER	KELOMPOK UMUR							Jumlah	JENIS KELAMIN		
		<=11 tahun	12 -16 tahun	17 - 25 tahun	26 - 35 tahun	36 - 45 tahun	46 - 55 tahun	56 - 65 tahun		> 65 tahun	Laki-laki	Perempuan
1	BNNP SUMUT 2020		12	162	141	99	16	7	1	438	397	41
2	BNNP SUMUT 2021		17	179	188	84	70	12	-	550	480	70
TOTAL		0	29	341	329	183	86	19	1	988	877	111

Sumber : Klinik Pratama Mandiri BNNP SU,2022

Berdasarkan data BNN Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa peningkatan pemakai dan penyalahgunaan narkotika meningkat secara pada kalangan remaja yang khususnya berusia 17-25 tahun. Pada tahun 2020 jumlah remaja yang menggunakan narkoba berjumlah sebanyak 162 orang, dan pada tahun 2021 berikutnya mengalami sedikit peningkatan yang berjumlah 179 orang remaja yang menyalahgunakan narkotika. Inilah yang merupakan permasalahan penyalahgunaan narkoba saat ini, khususnya di Kota Medan sendiri mengalami kenaikan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sebuah lembaga non-kementerian yang memiliki visi-misi dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dimana lembaga ini memiliki program-program untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga penulis berusaha melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan sehingga dapat diketahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh BNNP SUMUT dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan sehingga dapat memberikan masukan tentang langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yang dimana bisa memberikan manfaat bagi elemen yang terlibat dalam penelitian ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang ada hubungannya dengan Program Studi Administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian bagi penulis diharapkan dapat dijadikan sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori kebijakan publik yang sudah diikuti dan didapatkan selama perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa maupun dosen, sebagai penunjang keilmuan dan mempertajam analisis terkait topik-topik yang diangkat dalam penelitian. Terutama dalam tema pelaksanaan program kerja yang dimana mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

c. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ini dapat dijadikan rujukan, pertimbangan, dan dasar bagi BNN khususnya dalam menjalankan program kerja pencegahan yang dapat menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bentuk dari penerapan hasil penelitian ini yaitu sebagai acuan dalam memperbaiki fungsi-fungsi program kerja yang belum berjalan sesuai fungsinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia masih menganut model *continentalis*.

George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Komunikasi (ii) Sumber daya (iii) Disposisi (iv) Struktur birokrasi.

Variabel Pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut *Edward III*, adalah komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut *Edward III* (Agustino, 2016 : 137) terdapat indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah „sumber daya“. Sumber daya merupakan hal penting dalam

mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut *George C. Edward III* (Agustino, 2016 : 138), dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Efektifitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain , efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para

pelaksana demi kepentingannya sendiri demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Variabel Ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi *George C Edward III* (Agustino, 2016 : 139) adalah : Disposisi atau „Sikap dari pelaksana kebijakan“ adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bisa.

Menurut *Edward III* (Agustino, 2006:159- 160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut *Edward III* (Agustino, 2016 : 139) adalah:

- a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dalam konteks ini *Edward III* mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada „pembentukan“ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja.
- c. Insentif, *Edward III* menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Variabel Keempat, menurut *George C. Edward III* (Agustino, 2016 : 140) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut *Edward III* (Agustino, 2016 : 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat standar operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegitannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.2 Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Narkoba telah menjadi istilah populer di masyarakat dan para penegak hukum. Selain narkoba sebutan lain yang untuk narkoba adalah Napza

kependekan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (BNN, 2012: 5). Istilah ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika ada tiga jenis, yaitu narkotika sintetis, narkotika alami, dan narkotika semisintetis (BNN, 2012: 11). Narkotika alami merupakan narkotika yang zat aditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, contohnya: Ganja, tanaman koka. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia kedokteran, contohnya: Morfin. Morfin biasa dipakai dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada suatu operasi. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), Contohnya: Petidin, untuk obat bius lokal;

Metadon, untuk pengobatan pecandu narkoba; Naltrexon untuk pengobatan pecandu narkoba.

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam 3 golongan: depresan, stimulan, dan halusinogen.

Psikotropika yang termasuk golongan stimulant yaitu kokain, amphetamine, methamphetamine atau sabu, ecstasy atau dalam bahasa gaulnya disebut inek, morfin, alkohol, ganja, dan inhalan. Kokain berfungsi memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah. Efek kokain, yaitu : Euforia (rasa gembira/ senang yang berlebihan). Efek Amphetamine, yaitu : Memicu kerja susunan sistem saraf pusat, Menghilangkan rasa lapar & membuat mengantuk, Meningkatkan stamina atau kekuatan fisik.

Efek Methamphetamine atau Sabu adalah: Pemakai merasa *fly* dengan perasaan enak sementara, yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa. Ecstasy (*Designed Substance*) memberikan efek kehangatan emosi bertambah, keintiman bertambah, nafsu makan berkurang, banyak berkeringat, gerak badan tidak terkendali. Efek morfin, yaitu : Euforia atau rasa senang berlebihan. Morfin dalam dunia farmakologi berfungsi sebagai depresan. Jenis narkoba ini yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.

Kandungan lain yang dapat menghilangkan kesadaran juga bisa berasal dari alcohol. Alkohol dihasilkan dari fermentasi buah-buahan dan sayuran (proses peragian). Alkohol murni tidak berwarna dan berbau. Kadar etanol dalam alkohol menentukan jenis minuman keras. Golongan minuman keras: Golongan A berkadar 1-5% contoh: Bir. Golongan B (5-20%): contoh: Jenis minuman anggur. Golongan C (20-45%) contoh: vodka, rum, gin. Ganja juga merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau “melihat” suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Ganja termasuk kategori narkoba yang berfungsi halusinogen. Bahan lain termasuk inhalan. Inhalan adalah zat yang mudah menguap, seperti lem aica aibon ,thinner, bensin dan spritus. Efek inhalan : Rasa malu berkurang, mengantuk, sakit kepala, gelisah, gangguan pengelihatannya, tidak sadar akan keadaan sekelilingnya. Inhalan termasuk kategori narkoba yang berfungsi halusinogen.

2.1.3 Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkoba mengandung pengertian sebagai tindakan menggunakan narkoba tidak sesuai dengan regulasi dari pihak berwenang, misalnya dokter maupun

pemerintah. Untuk mengukur apakah penggunaan narkoba sebagai penyalahgunaan, dibuat regulasi dengan menggolongkan narkoba berdasarkan penggunaannya.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan penggunaan narkoba yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, narkoba hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pilihan terakhir terapi, dan pengobatan. Penggunaan selain tiga hal tersebut oleh pihak yang bukan berwenang dianggap sebagai tindakan pelanggaran. Menurut BNN, tindakan penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial yang menyimpang (BNN, 2012: 4). Penggunaan narkoba diatur ketat karena penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak buruk bagi pengguna maupun masyarakat luas. Efek samping penyalahgunaan narkoba diuraikan singkat di bawah ini.

a. Dampak negatif Kokain (bubuk kristal putih)

Pemakaian kokain berdampak negatif yaitu Euphoria (Rasa gembira/senang/nikmat berlebihan). Jangka panjang akan mengurangi jumlah dopamin atau reseptor dopamin dalam otak. Penggunaan yang terus menerus menyebabkan sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi normal. Pengguna kokain yang kronis apabila berhenti akan ketagihan karena tidak dapat merasakan kenikmatan apa pun. Menimbulkan gejala psikosis (gangguan mental). Keluar ingus, pusingpusing dan muntah-muntah.

b. Dampak negatif shabu (Methamfetamine)

Pemakaian shabu berdampak negatif berupa: Otak sulit berfikir dan konsentrasi, Perilaku menjurus pada kekerasan, Berat badan menyusut, impoten, halusinasi (seolaholah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan), Kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke (pecahnya pembuluh darah otak).

c. Dampak negatif Ekstasi (MDMA)

Dampak negatif ekstasi yaitu: Rasa senang dan euphoria, Nafsu makan berkurang, Banyak berkeringat dan mual, Gerak badan tak terkendali, Tekanan darah naik, Denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Bila dosis lebih banyak: Halusinasi (*Tripping*) sebagian menyenangkan, perasaan melayang, kejang, muntah, panik, mudah tersinggung, melakukan tindak kekerasan yang tidak masuk akal.

d. Dampak negatif Morfin

Pemakaian morfin memiliki dampak negatif yaitu: Euphoria dalam dosis tinggi, Menimbulkan toleransi dan ketergantungan, Menimbulkan gejala putus zat

yaitu rasa nyeri tubuh demam, berkeringat, menggigil, Kematian karena overdosis akibat terhambatnya pernafasan.

e. Dampak negatif Heroin/Putaw

Pemakaian Heroin/Putaw memiliki dampak negatif yaitu: Ketergantungan, Badan kurus, pucat, kurang gizi; Impotensi, Infertilitas pada wanita, Pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV/ AIDS, hepatitis B dan C. Sakaw terjadi bila si pecandu putus menggunakan putaw.

f. Dampak negatif Heroin/Putaw

Dampak negatif Alkohol bagi pemakainya: Alkohol menekan kerja otak (depresan). Setelah diminum, alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah, Dapat menyebabkan: mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk. Pemakaian jangka panjang menyebabkan kerusakan pada hati, kelenjar getah lambung, saraf tepi, otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

g. Dampak negatif narkotika Hallucinogen

Efek Hallucinogen yaitu: Halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan, Mengakibatkan rasa teror hebat dan kekecauan indera seperti: “mendengar “warna atau “melihat” suara, paranoid (seperti dikejar-kejar orang), meningkatkan resiko gangguan mental. Pengaruh Jangka Pendek: Lebih berani, rasa malu berkurang, Pusing, mengantuk, gembira, Sakit kepala, diare, gejala seperti flu, Hidung berdarah, perih sekitar mulut dan hidung, Perilaku tidak tenang. Pengaruh Jangka Panjang : Kerusakan otak dan organ penting lainnya.

2.1.4 Program Pencegahan Narkoba

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba didasarkan pada regulasi yang khusus mengatur masalah narkoba, baik berupa Undang-undang maupun Peraturan Daerah. Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh badan tersendiri yaitu BNN sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pada Pasal 1 ayat (30) dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan penyalahgunaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

a. Pencegahan

Perda Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropik Dan Zat Adiktif Lainnya pasal 1 ayat (12) menyatakan Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Dilihat dari

batasan pengertian pencegahan pada Perda tersebut, pencegahan merupakan tindakan preventif. Tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar : pertama, pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Kedua, pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan (Ricardo, 2010: 237).

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah: 1) memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; 2) melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah swasta maupun masyarakat.

Upaya pemerintah dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menurut Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 8 dilaksanakan melalui kegiatan:

- (1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Seminar
 - b. Lokakarya

- c. Workshop
 - d. Halaqoh
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya
 - f. outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu
 - h. pemberdayaan masyarakat
 - i. pelatihan masyarakat
 - j. karya tulis ilmiah
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
- (3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
- a. keluarga
 - b. lingkungan masyarakat
 - c. satuan pendidikan
 - d. organisasi kemasyarakatan
 - e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama dan tempat hiburan
 - f. lembaga Pemerintahan Daerah dan DPRD
 - g. media massa
 - h. komunitas
 - i. lembaga adat di daerah.

2.1.5 Pelajar

Pengertian pelajar sinonim dengan pengertian siswa atau peserta didik. Pada umumnya pelajar dimaknai sebagai anak atau remaja yang sedang menempuh pendidikan di jenjang sekolah baik SD, SMP maupun SMA atau yang sederajat. Pengertian pelajar lebih khusus ditujukan pada siswa sekolah, sedangkan peserta didik lebih luas lagi yaitu semua orang yang mengikuti proses pendidikan baik formal maupun informal.

Pelajar merupakan orang berusia masih muda yang menuntut ilmu di bangku sekolah. Usia pelajar pada umumnya masih muda sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Karakteristik pelajar pada umumnya sejalan dengan perkembangan psikologis anak. Dilihat dari psikologi perkembangan, karakteristik pelajar SMP dan SMA menunjukkan dirinya sebagai remaja. Karakteristik perkembangan remaja dapat dilihat dari perkembangan fisik atau biologis, perkembangan psikologis, dan perkembangan kognitif.

a. Perkembangan Biologis

Perubahan fisik yang terjadi pada remaja menurut Sarwono, (2006: 52) terlihat pada saat masa pubertas yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Diantara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan menjadi semakin panjang dan tinggi). Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki) dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh.

Menurut Sunarto dan Hartono (2002: 79) secara biologis, pertumbuhan anak dalam masa pubertas terlihat pada perubahan bentuk fisik yang cepat disertai

tanda-tanda yang khas yang membedakan dengan jelas antara laki-laki dan perempuan. Pada diri laki-laki mengalami perubahan bentuk seperti ukuran badan yang lebih besar, kekar dan berotot dari pada sebelumnya, tumbuh bulu rambut di sekitar alat kelamin, dan di bagian-bagian lain seperti betis, dada, kumis, jambang, dan lain-lain. Namun pertanda utama masa pubertas laki-laki adalah mimpi basah. Pada diri perempuan, pertanda utama yaitu berupa menstruasi. Pertanda yang lain adalah pembesaran pinggul, buah dada, dan tumbuhnya bulu rambut pada alat kelamin dan ketiak. Baik laki-laki atau perempuan mengalami perasaan yang sama sekali baru berupa ketertarikan terhadap seksual lawan jenis.

Pada dasarnya perubahan fisik remaja disebabkan oleh kelenjar pituitary dan kelenjar hypothalamus. Kedua kelenjar itu masing-masing menyebabkan terjadinya pertumbuhan ukuran tubuh dan merangsang aktifitas serta pertumbuhan alat kelamin utama dan kedua pada remaja (Sunarto & Hartono, 2002:94).

b. Perkembangan Kognitif

Menurut Piaget (Santrock, 2002: 15) perkembangan kognitif ditandai dengan perkembangan pemikiran. Pada masa remaja, berkembang pemikiran operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Piaget menekankan bahwa bahwa remaja terdorong untuk memahami dunianya karena tindakan yang dilakukannya sebagai penyesuaian diri biologis. Secara lebih lebih nyata, remaja mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan lain. Mereka bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalaman akan tetapi juga menyesuaikan cara berfikir mereka untuk menyertakan gagasan baru karena informasi tambahan membuat pemahaman lebih mendalam.

Menurut Piaget (Santrock, 2003: 110) secara lebih nyata pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak, idealistis dan logis. Remaja berpikir lebih abstrak dibandingkan dengan anak-anak misalnya dapat menyelesaikan persamaan aljabar abstrak. Remaja juga lebih idealistis dalam berpikir seperti memikirkan karakteristik ideal dari diri sendiri, orang lain dan dunia. Remaja berfikir secara logis yang mulai berpikir seperti ilmuwan, menyusun berbagai rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji cara pemecahan yang terpikirkan. Dalam perkembangan kognitif, remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Dalam hal ini terdapat hubungan antara interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif remaja.

c. Perkembangan Sosial

Menurut Santrock (2003: 24) perkembangan sosial ini ditandai dengan adanya transisi sosial remaja yang mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. Membantah orang tua, serangan agresif terhadap teman sebaya, perkembangan sikap asertif, kebahagiaan remaja dalam peristiwa tertentu serta peran gender dalam masyarakat merefleksikan peran proses sosialemosional dalam perkembangan remaja. John Flavell (Santrock, 2003: 125) juga menyebutkan bahwa kemampuan remaja untuk memantau kognisi sosial mereka secara efektif merupakan petunjuk penting mengenai adanya kematangan dan kompetensi sosial mereka.

Menurut Sunarto dan Hartono (2002: 79) "Perubahan secara biologis ini juga diikuti dengan perubahan psikologis usia remaja. Pada anak masa puber juga terjadi perubahan sosial yang negatif. Dengan dimulainya masa puber, timbullah

perubahan sikap sosial yang ditandai dengan kemunduran minat dan aktivitas kelompok, dan cenderung untuk menyendiri. Sikap dan perilaku sosial meningkat ke arah anti sosial, artinya anak menolak beberapa karakteristik kehidupan sosial, seperti: menjauhkan diri dari orang tua, guru, orang dewasa, dan kemudian akan menyesuaikan diri.

Menurut Sarwono (2011: 106) mengungkapkan setelah masa puber, kekuatan anak laki-laki melebihi kekuatan anak perempuan. Salah satu tugas perkembangan remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalahan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait tema yang dilakukan peneliti/penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu, skripsi dari Muhammad Al Imran (2014) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kinerja kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

narkotika dikalangan remaja Kota Makassar dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 ini berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan peredaran narkotika; penyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus narkotika; penyitaan aset sindikat kejahatan narkotika. Begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika, yaitu terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berkaitan dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas mengenai upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh BNN, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang nantinya akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Imran menganalisis dari segi Hukum dan tentu itu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang menganalisis dari segi Administrasi Publik dengan menggunakan Teori George C. Edward III.

2. Penelitian terdahulu yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Johansyah (2015) yang berjudul “Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johansyah, bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoban sangat baik karena dalam hal pencegahan mereka sudah melakukan dengan baik akan kurang maksimal dengan adanya kendala pendanaan dari Pemerintahan, begitu juga dengan hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan baik yang dimana BNK dan Kepolisian sudah menangani kasus-kasus yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu masyarakat dapat membantu kegiatan yang dilakukan oleh BNK dan Kepolisian dan memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur.

Berkaitan dengan penelitian dari Johansyah, yaitu memiliki kesamaan mengenai pembahasan peran BNN sedangkan yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan didalam penelitian Johansyah tidak begitu menonjol dalam membahas kebijakan P4GN. Tentu yang jadi pembeda adalah segi dalam menganalisis yang dimana penelitian Johansyah dari segi Ilmu Pemerintahan,

sedangkan dari penulis dari penelitian ini yaitu dari segi Administrasi Publik dengan menggunakan teori George C. Edward III.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu jurnal dari Tri Wulandari (2016) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) pada kalangan pelajar di BNN Provinsi DIY. Hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Hasil interpretasi, program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. Dalam menjalankan kebijakan ini banyak memerlukan dukungan ataupun kerjasama dengan berbagai elemen yang khususnya ada didalam lingkup pelajar Provinsi DIY.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari memiliki kesamaan dalam membahas mengenai implementasi kebijakan pencegahan pada kalangan pelajar dan tentu tidak sepenuhnya melihat keberfungsian dari setiap seksi yang ada didalam BNNP tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mengapa penelitian terdahulu ini berfokus

pada pelajar karena menganalisis dari segi Ilmu Pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi Administrasi Publik dengan menggunakan teori George C. Edward III.

4. Penelitian terdahulu yang keempat, yaitu dari Skripsi Salamatul Fuadah (2019) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Usia Sekolah”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah. Hasil dari penelitian ini, strategi pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja usia sekolah berdasarkan temuan lapangan bahwa upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalaguna narkoba dikalangan remaja usia sekolah kota Cilegon saat ini masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori manajemen proses strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi 4 (empat) elemen dasar seperti pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salamatu Faudah memiliki kesamaan dalam membahas mengenai strategi pelaksanaan kebijakan pencegahan yang menfokuskan peneliti pada kalangan remaja usia sekolah. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota

Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian terdahulu ini berfokus pada kalangan remaja usia sekolah karena menganalisis dari segi ilmu administrasi publik dengan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi 4 (empat) elemen dasar seperti pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi administrasi publik dengan menggunakan teori George C. Edward III.

5. Penelitian terdahulu yang kelima, yaitu dari jurnal Nanik latifah dan Maesaroh, M.Si (2018) dengan judul “Efektifitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Nanik Latifah dan Maesaroh bertujuan untuk melihat perkembangan efektifitas program pencegahan penanganan penyalah-gunaan dan peredaran narkoba (p4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam efektifitas pelaksanaan program tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini, program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba, namun masih belum maksimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya.

Berkaitan dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas mengenai program kebijakan Pencegahan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi ada perbedaan yang nantinya akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba di

kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanik Latifah dan Maesaroh menganalisis dari studi Administrasi Publik dengan mengamati tiga fungsional bidang di badan narkotika nasional sekaligus seperti, bidang pencegahan dan pemberdayaan, bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, sedangkan peneliti hanya mengamati satu bidang saja yaitu bidang pencegahan dengan menggunakan teori George C. Edward III.

2.1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir bisa juga disebut dengan alur berpikirnya peneliti. Kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, memang diperlukan sebuah kerangka konsep atau model penelitian. Dimana untuk ditunjukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan di dalam penelitian yang akan dilakukan.

Teori dalam sebuah penelitian merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa ditiadakan. Fungsi dari teori didalam penelitian adalah sebagai dasar analisis, sehingga nantinya data yang didapatkan selama proses penelitian akan dapat dijelaskan dengan baik. Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, peneliti mengacu pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktural birokrasi yang dimana akan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan

Administrasi Publik. Didalam Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menggunakan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktural birokrasi George C. Edward III.

1. Komunikasi

Peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, apakah sudah berjalan sesuai dengan variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi. Karena kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

2. Sumber daya

Sumber daya sebagai pelaksana kebijakan tentu sangat penting dalam suatu lembaga. Begitu juga di lembaga BNNP SUMUT sumber daya ini adalah hal penting dalam pelaksanaan segala program kerja yang telah disusun. Peneliti ingin melihat elemen sumber daya di BNNP SUMUT apakah sudah berjalan dengan baik.


3. Disposisi

Disposisi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel dari disposisi ini, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Melalui disposisi peneliti akan melihat sikap pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Peneliti ingin melihat apakah struktur birokrasi BNNP SUMUT sudah menjalankan program kerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan pertanggungjawaban para pelaksana kebijakan sesuai dengan kegiatan dan aktivitas yang mereka jalankan.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Peneliti 2021

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019: 17)

Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2019: 17).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi,

yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan /simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2019: 17).

Pendekatan penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan seluruh implementasi peraturan daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui kendala yang dihadapi bidang pencegahan dalam melaksanakan kebijakan, penelitian akan menggambarkan fenomena dan dideskripsikan secara baik melalui penelitian kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu jenis penelitian deskriptif. Deskriptif berasal dari kata bahasa Inggris, *descriptive*, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (*harfiah*), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi. Pelaku atau informan yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (*lingkungan*) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya.

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat subjek penelitian, apa adanya sesuai dengan pertanyaannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi subjek penelitian berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditrianggulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2019: 19).

Jenis penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan seluruh implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara penelitian akan menggambarkan fenomena dan dideskripsikan secara baik melalui jenis penelitian deskriptif.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1A Kelurahan Medan Estate. Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak disahkannya proposal penelitian serta surat izin penelitian. Lembaga ini menjadi tempat penelitian dikarenakan lokasinya yang berada di Kota Medan.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN											
		2021			2022								
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGU S	SE P

1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal	■	■										
3	Seminar Proposal			■									
4	Revisi Seminar Proposal				■	■							
5	Pengumpulan Data						■	■	■				
6	Penyusunan Bab IV								■	■			
7	Seminar Hasil										■		
8	Revisi Seminar Hasil											■	
10	Sidang Skripsi												■
11	Revisi Sidang Skripsi												■

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (subjek penelitian), yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian. Observasi yang dilakukan pun dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program kerja tersebut, agar peneliti bisa memahami mengenai cara kerja SDM yang ada dan juga memahami implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Wawancara yang didapatkan berupa data-data atau informasi-informasi mengenai program kerja yang ada di lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder berupa foto-foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program kerja yang ada di Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan juga berupa arsip maupun data-data berupa rencana-rencana implementasi kebijakan, dan sebagainya yang sudah tersedia di lembaga tersebut.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017: 111).

Subjek penelitiannya merupakan orang-orang yang mengetahui atau pemegang data-data mengenai pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Subjek penelitian maupun informan yang dipilih oleh peneliti dari beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupu akademisi (Sugiyono, 2019: 25). Adapun informan kunci dari penelitian ini adalah Sub Koordinator Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Soritua Sihombing, M.Pd

2. Informan Utama

Merupakan orang yang mengetahui serta teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (sugiyono, 2019: 25). Adapun informan utama dari penelitian ini adalah Koordinator Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Heriyanto, S.Psi., M.Psi dan Penyuluh Narkoba Ahli Muda yaitu Ibu Fitriani Rajagukguk, SKM.

3. Informan Tambahan

Merupakan siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2019: 25). Adapun informan tambahan dari penelitian ini adalah beberapa Guru SMA, yaitu Bapak M.Iqbal, S.Pd, Bapak Ibnu Azhar Pohan, S.Pd, Ibu Nova Siska Dewi dan Siswa SMA, yaitu Leony Rizky, Nurul Hanikhaya dan Putri Rahmadani.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan pencatatan fenomena yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan terlibat (partisipasi) ataupun non-partisipasi. Keterlibatan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipasi, maka peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan subjek penelitian maupun informan dalam waktu tertentu, memerhatikan yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh informan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki (Idrus, 2009:101).

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, yaitu peneliti langsung mengikuti kegiatan atau aktivitas dari setiap program-program kerja yang diteliti, oleh karena itu peneliti juga ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan-kegiatan didalam Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara khususnya berpartisipasi di dalam setiap program kerja.

Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperoleh dari memerhatikan apa yang terjadi selama berjalannya program yang diteliti, begitu juga mendengarkan apa yang dikatakan subjek penelitian selama kegiatan berlangsung, karena didalam kegiatan-kegiatan tersebut pastinya terdapat data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.6.2 Wawancara

Menurut Koentjaraningrat (1986) dan Danandjaja (1988) didalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, model wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang tertuju kepada orang-orang yang dipilih tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara diteliti, tetapi dijumpai secara kebetulan (Idrus, 2009:104).

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dikarenakan lebih sesuai dalam penelitian kualitatif sebab jenis wawancara tidak terstruktur ini

memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Meski disebut wawancara tidak terstruktur, bukan berarti dialog-dialog yang ada lepas begitu saja dari konteks. Inilah hal utama yang harus diperhatikan peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini. Peneliti sejak awal harus memiliki fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan (Idrus, 2009:107).

Wawancara digunakan untuk mengetahui tentang implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 21019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada informan yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan foto-foto maupun dokumen-dokumen penting yang ada dalam proses pengumpulan data selama melakukan penelitian. Teknik ini juga menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada didalam lokasi penelitian, dengan adanya teknik ini bisa membantu dalam memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Dokumentasi yang didapatkan berupa kegiatan-kegiatan dari Bidang Pencegahan dalam implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan juga mendapatkan dokumen-dokumen penting dari lembaga tersebut.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles (1992) didalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Idrus, 2009: 149).

Peneliti dalam menganalisis data dengan menggunakan model interaktif dari tiga hal yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi untuk mengetahui bahwa data-data yang didapatkan peneliti dilapangan tentang implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

3.7.1 Reduksi Data

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Hasil penelitian akan memperoleh banyak data yang berupa catatan-catatan narasi di lapangan. Akan tetapi catatan-catatan tersebut bukan data yang akan ditampilkan begitu saja dalam laporan penelitian. Catatan-catatan tersebut harus masuk dalam teknik reduksi terlebih dahulu agar peneliti bisa menyusun konsep-konsep yang ada didalam analisis laporan penelitian. Dengan reduksi bisa memudahkan peneliti dan juga pembaca dalam memahami catatan-catatan atau data yang telah ada (Idrus, 2009:150).

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah No 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

3.7.2 Penyajian Data

Kegiatan penyajian data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan (Idrus, 2009: 149).

Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi bidang pencegahan dalam melaksanakan program kerjanya.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya (Idrus, 2009:151).

Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan penulis tentang

1. Implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar di Kota Medan yaitu:

- a. Dari segi Komunikasi, pihak BNNP SUMUT sudah melakukan komunikasi tentang kebijakan P4GN kepada pemerintah dan masyarakat dengan cukup baik namun masih memiliki beberapa kekurangan. Hal tersebut terlihat dengan adanya upaya advokasi yang dilakukan oleh BNNP SUMUT yang mendorong setiap SKPD yang ada di Kota Medan melakukan upaya pencegahan narkoba di lingkup kerjanya sendiri. Komunikasi kepada pelajar juga terjalin dengan baik itu terlihat dengan diadakannya sosialisasi atau penyuluhan mampu membangun kesadaran bagi siswa SMA tentang bahaya narkoba, namun kepada masyarakat kurang terjalin dengan baik karena BNNP SUMUT masih susah mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan.
- b. Dari segi sumber daya, dalam setiap kebijakan keberadaan sumber daya yang sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam menjalankan kebijakan sumber daya yang dimiliki oleh BNNP SUMUT dirasa cukup memadai dan sangat memahami tentang kebijakan yang akan dikerjakan. Sumber daya manusia BNNP SUMUT

juga memiliki kriteria sesuai dengan bidang masing-masing. Kebanyakan pelaksana kebijakan BNNP SUMUT itu adalah sarjana, polisi dan dokter. Namun untuk sumber daya anggaran belum bisa dikatakan baik karena terbatas. Dalam melaksanakan kegiatan pun BNNP SUMUT terbatas karena anggaran yang tidak cukup. Untuk sarana dan fasilitas juga masih kurang memadai dalam mendukung kebijakan dari BNNP SUMUT dimana dalam melakukan tugasnya pegawainya masih memakai laptop milik sendiri. Untuk kewenangan BNNP SUMUT dirasa memiliki kewenangan yang terbatas karena hanya meliputi penyelidikan terhadap temuan kasus narkoba.

- c. Disposisi, baik dari segi pengangkatan birokrasi maupun dari segi insentif dari pihak BNNP SUMUT berjalan dengan baik. Dalam sistem perekrutan pegawai di BNNP SUMUT rekrutmennya telah disesuaikan dengan posisi yang ada di dalam BNNP SUMUT sehingga dengan pola demikian dapat diharapkan adanya rekrutmen pegawai yang profesional dan kompeten.
- d. Struktur birokrasi, pembagian tugas antar instansi dalam melaksanakan kebijakan atau program di Kota Medan telah cukup baik. Hal tersebut terlihat saat BNNP SUMUT melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan razia dengan test urine ke sekolah yang berfokus pada program pencegahan dan pemberantasan narkoba. BNNP SUMUT hanya bertugas untuk melakukan pencegahan hingga tahap rehabilitasi namun pada aspek hukum BNNP SUMUT hanya memiliki wewenang hingga melakukan penyelidikan saja kemudian hasil penyelidikan diserahkan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan yaitu :
 - a. Kurang adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat terhadap urgensi kebijakan P4GN, itu terlihat ketika BNNP SUMUT mengadakan sosialisasi atau penyuluhan masyarakat sangat sulit untuk mengikutinya.
 - b. Kurang adanya sarana dan fasilitas mendukung dalam melaksanakan tugas dan kebijakan tersebut.
 - c. Anggaran yang terbatas membuat BNNP SUMUT terbatas dalam melaksanakan kebijakan atau program kerja.
 - d. Kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia di BNNP SUMUT.

5.2 Saran

Dalam melaksanakan kebijakan mengingat ada beberapa hambatan yang menjadi penghalang di BNNP SUMUT maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan masyarakat mendukung kebijakan P4GN ini agar kesadaran tentang bahaya narkoba semakin tersalurkan kepada seluruh masyarakat.
2. Untuk sarana dan fasilitas agar difungsionalkan atau dimaksimalkan dengan baik demi keberhasilan kebijakan tersebut.
3. Anggaran yang terbatas menjadi penghambat kebijakan, dimohon untuk diberikan anggaran atau dana untuk sosialisasi agar kebijakan pencegahan terelealisasikan dengan baik.
4. Diadakannya pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.

Badan Narkotika Nasional, (2012), Buku panduan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional, (2020). Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, Jakarta: Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional, (2021). Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan *SoftSkill* di SMP dan SMU Sederajat, Jakarta: Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Kadarmanta A, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: PT. Media Forum Utama, 2010.

Santrock, John W. (2003) *Adolescence. Perkembangan Remaja. Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Sunarto dan Hartono. (2002). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2019). *Penelitian Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

B. JURNAL/SKRIPSI

Faudah, Salamatul. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di

Kalangan Remaja Usia Sekolah. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.*

Imran, Muhammad Al. (2018). Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. *Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar*

Johansyah. (2015). Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Halaman: 4-6.

Kholik, Evi Risa Mariana, & Zainab, (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli NAPZA TSJ Sambang Lihum, *Jurnal Skala Kesehatan Volume 5 No. (1)* halaman: 1-8

Nanik Latifah dan Maesaroh, M. S. (2018), Efektifitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.*

Ricardo, P., Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), (2010), *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 6 No.(III)* Halaman : 232 – 245

Tri Wulandari, (2016) Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. *Fakultas Ilmu Pendidikan, Yogyakarta*

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Medan.

Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

LAMPIRAN



Gambar Wawancara dengan Bapak Soritua Sihombing, M.Pd selaku Koordinator Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kantor BNNP SUMUT pada tanggal 20 April 2022 Pukul 11.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



Gambar Wawancara dengan Bapak Herianto, S.Psi., M.Psi selaku Sub koordinator dan Penyuluh Narkoba Ahli Muda Bidang Pencegahan di kantor BNNP SUMUT pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



Gambar Wawancara dengan Ibu Fitriani Rajagukguk, S.KM selaku Penyuluh Narkoba Ahli Muda Bidang Pencegahan di kantor BNNP SUMUT pada tanggal 20 April 2022 pukul 10.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



Gambar Wawancara dengan bapak Ibnu Azhar Pohan, S.Pd selaku Guru SMA Yayasan Pendidikan Mulia Kota Medan pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 11.20 WIB
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



Gambar Wawancara dengan Bapak M. Iqbal, SPd selaku Guru SMA Yayasan Pendidikan Mulia Kota Medan pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 11.00 WIB
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



Gambar Wawancara dengan Ibu Nova Siska Dewi, S.Pd selaku Guru Yayasan Pendidikan Mulia Kota Medan pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 10.30 WIB
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022




Gambar Wawancara dengan Leoni Rizky, Nurul Hanikhaya, Putri Rahmadhani siswa sekolah Yayasan Pendidikan Mulia Kota Medan pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 09.00 WIB
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022





Gambar Penulis mengikuti program kerja Bidang Pencegahan (Penyuluhan/Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba) di sekolah SMA N 6 Medan pada tanggal, 12 April 2022 pukul 09.00 WIB
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022



DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

Daftar Pertanyaan :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Komunikasi	
	Transmisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pelaksana kebijakan Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan P4GN untuk menanggulangi masalah masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di Kota Medan? 2. Dengan adanya kebijakan P4GN apa tujuan yang ingin di capai dari adanya kebijakan tersebut? 3. Sejauh ini bagaimana proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh BNNP SUMUT kepada instansi atau dinas terkait implementasi kebijakan pencegahan narkoba?
	Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana kejelasan dari penyampaian implementasi kebijakan pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNNP SUMUT kepada staff yang ada di lingkup BNNP SUMUT? 5. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami maksud serta tujuan dari di berlakukannya implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar?
	Konsistensi	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar apa saja hambatan yang dialami oleh BNNP SUMUT dalam proses implementasinya?
2	Sumber Daya	
	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 7. Berapa jumlah staff yang dimiliki oleh Bidang Pencegahan dalam mendukung implementasi kebijakan? 8. Sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh staff Bidang Pencegahan dalam mengimplementasikan kebijakan

		<p>pengecehan?</p> <p>9. Bagaimana fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana yang ada di lingkup BNNP SUMUT guna mendukung kesuksesan implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar?</p> <p>10. Apakah fasilitas yang dimiliki oleh pihak BNNP SUMUT telah memadai guna mendukung tercapainya tujuan dari program pencegahan?</p> <p>11. Menurut penilaian Bapak/Ibu bagaimana seharusnya sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya tercapainya tujuan dari program pencegahan?</p>
	Sumber Daya Anggaran	<p>12. Dalam pelaksanaan program pencegahan sumber dana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program tersebut berasal dari mana?</p> <p>13. Berapa anggaran yang dimiliki oleh BNNP SUMUT dalam pelaksanaan program pencegahan?</p> <p>14. Apakah anggaran yang telah di sediakan sudah memadai dalam mendukung tercapainya tujuan dari program pencegahan?</p>
3	Disposisi	
	Pengangkatan Birokrasi	<p>15. Dalam proses rekrutmen atau pemilihan staff yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pencegahan, apakah dalam proses pengangkatan tersebut staff yang akan dipekerjakan memiliki kriteria atau persyaratan khusus?</p> <p>16. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan BNNP SUMUT dalam rekrutmen staff yang bertanggung jawab pada implementasi kebijakan?</p>
	Insentif	<p>17. Apakah ada insentif yang diberikan oleh BNNP SUMUT terhadap capaian staff yang baik dalam implementasi kebijakan?</p>
4	Struktur Birokrasi	
	SOP	<p>18. Bagaimana mekanisme atau prosedur standar (SOP) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN yang dimiliki oleh BNNP SUMUT?</p> <p>19. Bagaimana strategi BNNP SUMUT dalam upaya mensukseskan implementasi kebijakan dikalangan pelajar di Kota Medan?</p> <p>20. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh BNNP SUMUT dalam rangka</p>

		<p>mengimplementasikan kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar? Bagaimana dampaknya hingga saat ini?</p> <p>21. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan pencegahan narkoba?</p>
	Fragmentasi	<p>22. Pihak manasajakah yang terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan narkoba dan bagaimana peran masing-masing pihak dalam rangka menjamin kesuksesan implementasi kebijakan tersebut?</p> <p>23. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BNNP SUMUT dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kota Medan guna memperbesar peluang berhasilnya kebijakan tersebut?</p>



DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA SEKOLAH

Pedoman Wawancara dengan Informan Utama

DATA INFORMAN :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

Daftar Pertanyaan :

No	Indikator	Pertanyaan
1	Komunikasi :	
	Transmisi	1. Sejauh ini apakah pihak BNNP SUMUT selaku implementator kebijakan pencegahan narkoba telah menyampaikan informasi pentingnya kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar? 2. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh SMA/SMP kepada BNNP SUMUT dalam upaya implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar?
	Kejelasan	3. Bagaimana kejelasan dari penyampaian implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar kepada SMA/SMP ? 4. Serta sejauh mana Bapak/Ibu memahami maksud serta tujuan dari di berlakukannya implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar?
	Konsistensi	5. Apakah pihak BNNP SUMUT dalam melakukan komunikasi tentang implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar sudah konsisten dalam penyampaian informasi sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur terkait kebijakan tersebut?
2	Sumber Daya :	
	SDM	6. Berapa jumlah staff atau guru yang dimiliki SMA/SMP dalam mendukung kebijakan pencegahan narkoba? 7. Sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh staff atau guru di SMA/SMP dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan narkoba?

3	Disposisi	
	Pengangkatan Birokrasi	<p>8. Dalam proses rekrutmen atau pemilihan staff yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pencegahan narkoba di sekolah, apakah dalam proses pengangkatan tersebut staff yang akan dipekerjakan memiliki kriteria atau persyaratan khusus?</p> <p>9. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan SMA/SMP yang bertanggung jawab pada kebijakan pencegahan narkoba?</p>
	Insentif	<p>10. Apakah ada insentif yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap capaian staff atau guru yang baik dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar?</p>
4	Struktur Birokrasi	
	Fagmentasi	<p>11. Bagaimana pola hubungan kerjasama antara BNNP SUMUT dengan lingkungan SMA/SMP di Kota Medan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan narkoba?</p> <p>12. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh SMA/SMP dalam upaya mendukung implementasi kebijakan pencegahan narkoba?</p> <p>13. Apakah di SMA/SMP terdapat pembentukan kader anti narkoba/</p> <p>14. Jika ada anggota kader tersebut terdiri dari siapa saja? Dan memiliki tanggung jawab seperti apa?</p>

DATA DIRI INFORMAN

INFORMAN KUNCI

Nama Lengkap : Soritua Sihombing, M.Pd
Umur : 50 Tahun
Profesi/Jabatan : Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
sekaligus Penyuluh Ahli Madya

INFORMAN UTAMA

Nama Lengkap : Heriyanto, S.Psi, M.Psi
Umur : 38 Tahun
Profesi/Jabatan : Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat sekaligus Penyuluh Ahli Muda

Nama Lengkap : Fitriani Rajagukguk, SKM
Umur : 42 Tahun
Profesi/Jabatan : Penyuluh Ahli Muda

INFORMAN TAMBAHAN

Nama Lengkap : M. Iqbal, S.Pd
Umur : 26 Tahun
Profesi/Jabatan : Guru SMA

Nama Lengkap : Ibnu Azhar Pohan, S.Pd
Umur : 37 Tahun
Profesi/Jabatan : Guru SMA

Nama Lengkap : Nova Siska Dewi

Umur : 25 Tahun

Profesi/Jabatan : Guru SMA

Nama Lengkap : Leony Rizky

Umur : 16 Tahun

Profesi/Jabatan : Siswi SMA IPS

Nama Lengkap : Nurul Hanikhaya

Umur : 16 Tahun

Profesi/Jabatan : Siswi SMA IPS

Nama Lengkap : Putri Rahmadani

Umur : 16 Tahun

Profesi/Jabatan : Siswi SMA IPA

